



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR **23** TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan kebutuhan terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Mempawah sudah demikian tinggi sehingga dapat menimbulkan konflik ataupun kompetisi dalam pemanfaatan ruang;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034, maka perlu pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Mempawah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Umdamg-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
20. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
23. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
24. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Mempawah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan RTRW.
11. Rencana Rinci Tata Ruang Lainnya adalah Rencana Kawasan Strategis Daerah dan rencana Detil Tata Ruang Daerah.

12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dalam dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sehingga tujuan rencana tata ruang tercapai.
14. Ijin Pemanfaatan Tanah/Ruang adalah ijin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan tanah atau ruang sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
15. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
17. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
18. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan Hutan adalah wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
20. Hutan Konversi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
21. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, memelihara kesuburan tanah.
22. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
24. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

26. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah kawasan budidaya pertanian yang memiliki system pengairan tetap yang memberikan air secara terus menerus sepanjang tahun, musiman, atau bergilir dengan tanaman utama padi.
27. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
30. Kawasan Peruntukan Industri/Zona Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
32. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, serta sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
34. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

BAB II

IZIN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Izin Prinsip merupakan salah satu dokumen perizinan pemanfaatan Ruang yang diterbitkan pada awal kepada setiap orang atau badan usaha yang berencana memanfaatkan ruang.
- (2) Izin Prinsip berisi pernyataan tentang suatu rencana kegiatan pemanfaatan Ruang yang secara prinsip telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati berupa :
 - a) Informasi Lahan yaitu surat yang dikeluarkan oleh Bupati Mempawah kepada pemohon untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang Kabupaten dan lahan/areal yang dijadikan tempat melaksanakan kegiatan belum dikuasai/dimiliki;
 - b) Arah Lahan adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati Mempawah kepada pemohon untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang kabupaten dan lahan/areal yang dijadikan tempat melaksanakan kegiatan sudah dikuasai/dimiliki dan atau disewa melalui perjanjian kerjasama yang diketahui oleh notaris.
- (4) Izin Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait;
- (5) Perizinan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a) Izin lokasi;
 - b) Izin Penggunaan Pemanfaatan lahan;
 - c) Izin Mendirikan Bangunan (IME);
 - d) Izin Lingkungan / Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); dan
 - e) Perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa 3

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang wajib memiliki Izin Prinsip adalah :

- a. Pertanian;
- b. Industri;
- c. Perdagangan;
- d. Jasa;
- e. Perumahan;
- f. Pariwisata;
- g. Pertanian;

- h. Perikanan;
- i. Fasilitas sosial; dan
- j. utilitas

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN IZIN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh pemohon kepada Bupati dan ditembuskan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mempawah.
- (2) Kepengurusan Izin Prinsip berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. Surat permohonan diajukan kepada Bupati Mempawah dengan tembusan kepada tim BKPRD Kabupaten Mempawah (Dinas yang menangani Tata Ruang);
 - b. Data Identitas Pemohon atau Profil perusahaan berisikan identitas perusahaan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 - d. NPWP;
 - e. Fotocopy sertifikat/Bukti kepemilikan lahan; dan
 - f. Peta lokasi yang dimohon dengan skala 1:10.000 / sket lokasi (disesuaikan dengan permohonan).
- (4) Izin Prinsip diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas Teknis yang menangani tata ruang ataupun BKPRD Kabupaten Mempawah.

Pasal 5

Tata cara permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- b. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan Izin Prinsip oleh dinas yang menangani Tata Ruang;
- c. Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi dan secara hukum terjamin keabsahannya selanjutnya didaftarkan di loket pendaftaran dan dibuatkan tanda terima berkas;
- d. Setelah berkas didaftarkan Dinas Teknis yang menangani Tata Ruang

akan memproses langsung dengan melaksanakan pembahasan dan peninjauan lapangan atau permohonan yang memerlukan kajian BKPRD akan dilaksanakan pembahasan dan peninjauan lapangan oleh Tim BKPRD.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi Dinas Teknis yang menangani tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks dengan melibatkan masukan dan kajian dinas/instansi terkait maka akan dibahas di BKPRD Kabupaten Mempawah;
- (2) Kajian materi oleh BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi :
 - a) Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Mempawah dan/atau Rencana Rinci;
 - b) Letak lokasi rencana pemanfaatan lahan terhadap kegiatan dan kawasan sekitarnya;
 - c) Pemanfaatan sumberdaya alam;
 - d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - e) Pengaruh kegiatan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.
- (3) Kesimpulan Hasil Kajian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim BKPRD terkait.

Pasal 7

Izin Prinsip diberikan kepada orang, perusahaan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan :

- a. jenis dan komoditi industri yang produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;
- b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- c. lokasi di luar batas daerah penyangga (bufferzone) kawasan lindung.

Pasal 8

Izin Prinsip diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB IV
MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Izin Prinsip diberikan untuk masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Selama kurun waktu berlakunya Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan perizinan lainnya untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya kegiatan, yaitu :
 - a. Izin Lokasi atau Izin Pemanfaatan Tanah;
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. Site Plan dan Blok Plan;
 - d. Izin Gangguan; dan
 - e. IMB.
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh, maka izin prinsip ini tidak berlaku lagi dan diajukan permohonan izin Prinsip baru.

BAB V

BIAYA

Pasal 10

Penerbitan Izin Prinsip setelah ditandatangani oleh Bupati dan diberikan Nomor dan Cap Bupati dengan tidak dipungut biaya.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan Izin Prinsip dan dapat dicabut perizinan lainnya;
- (2) Pemegang izin prinsip yang tidak melakukan pelaporan kemajuan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), akan diberikan teguran tertulis melalui dinas teknis yang menangani tata ruang;
- (3) Pemegang izin prinsip yang tidak melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan dalam klausul izin yang dikeluarkan, maka izin prinsip yang diberikan dapat dicabut dan dibekukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 17-4-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 23

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17-4-2017

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN